

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya. Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.¹

Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pencipta ialah seorang atau beberapa orang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta juga dapat didefinisikan sebagai seorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak sebagai pencipta.²

¹ Mochamad Satyo Ariadi, *Perspektif Perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta bagi Televisi Selaku Lembaga Penyiaran*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, (Jakarta: FHUI, 2012), hlm. 1

² Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, (Jember: Kata Media, 2018), hlm. 162

Pengertian di atas memberi petunjuk bahwa Pencipta atau pemegang hak cipta berwenang mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta juga memungkinkan pengguna hak untuk membatasi penggadaan tidak sah atas suatu ciptaan.³

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).⁴

Hak cipta dari segi fungsi merupakan legalitas kepemilikan hak eksklusif dari suatu ciptaan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum pada ciptaan tersebut dan menjamin hak-hak dari pencipta tidak dilanggar, sehingga ciptaan yang telah dilindungi tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain. Hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.⁵ Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak cipta memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga memanfaatkan ciptaannya. Ciptaan tersebut akan dilindungi selama pencipta masih hidup bahkan sesudah pencipta meninggal dunia. Perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*).⁶

³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 2

⁴ Afrillyanna Purba, et.al., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 12

⁵ Kif Aminanto, *Op.cit*, hlm. 170

⁶ Kif Aminanto, *Op.cit*, hlm. 170

Ciptaan tersebut akan dilindungi selama pencipta masih hidup bahkan sesudah pencipta meninggal dunia.

Hak cipta di Indonesia terbagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan atau bisa juga disebut sebagai hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁷

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemegang Hak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang ditunjuk sebagai pihak yang berhak melaksanakan hak eksklusif hak cipta. Hak eksklusif dari pemegang hak cipta adalah untuk mengumumkan (*to communicate*) dan memperbanyak (*to reproduce*) suatu ciptaan.⁸

Saat ini berbagai macam bentuk karya seni dan budaya baik yang berbentuk musik/lagu maupun yang berbentuk sinematografi dapat dengan mudah dilakukan penyiaran yang telah diawasi dan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini terjadi karena pada lembaga penyiaran terdapat tanggung jawab yang besar mengenai hak terkait maupun hak cipta. Hak terkait dengan hak cipta (*Neighbouring Right*) merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya.⁹ Hak terkait (*Neighbouring Right*)

⁷ Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Perananya dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 336

⁸ Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 62-63

⁹ Tim Lindsey, et.all., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm.102

merupakan hal baru yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*Public Performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*Live Performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman suara pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait.

Salah satu lembaga yang mendapat perlindungan adalah lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi yang memberikan siaran berupa suara atau gambar kepada publik. Lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan. Dalam hak atas kekayaan intelektual, lembaga penyiaran berhak untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Saat ini, lembaga penyiaran televisi sangat penting dalam memberikan informasi yang berkaitan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Televisi dianggap sebagai media yang paling tepat dalam menyampaikan berita dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hiburan, olahraga, dan lain-lain. Di antara beberapa media yang tersedia, televisi memiliki kelebihan-kelebihan antara lain:

1. Efisiensi biaya

Televisi media yang paling efektif (jangkauan dibanding media lain seperti radio, media cetak)

2. Dampak yang kuat

Keunggulan kemampuan dilihat dan didengar (audio/visual)

3. Pengaruh yang kuat

Televisi sebagai media yang paling kuat di rumah selesai dari kesibukan dan kepenatan meluangkan waktu.

Menurut penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran salah satu bagian dari media komunikasi, tidak begitu saja dapat menyiarkan program yang akan ditayangkan kepada masyarakat, dalam konteks penggunaan hak siarnya. Pada pasal ini, mengatur bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Dalam penayangan acara siaran, lembaga penyiaran harus mencantumkan hak siarnya. Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lembaga penyiaran berhak untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya.

Apabila berbicara tentang persoalan Hak Cipta dan Hak Terkait (*Neighbouring Rights*), pada umumnya maka secara tidak langsung akan berkenaan juga dengan persoalan uang. Untuk merancang, mewujudkan, memasarkan sedemikian rupa suatu karya cipta, maka dibutuhkan sejumlah uang, apakah dalam bentuk besar atau tidak. Pemegang Hak Cipta berhak mendapatkan sejumlah uang sebagai penghargaan atas ciptaannya.

Pemegang hak ingin memonopoli hak siar dan memperoleh manfaat ekonomi atau insentif semaksimal mungkin sebagai imbalan atau kompensasi atas jerih payah dan biaya yang telah dikeluarkannya. Namun, disisi lain, pengguna atau *user* ingin memaksimalkan manfaat hak ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut tanpa batasan-batasan yuridis.¹⁰

Seorang user yang membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta tidak lepas dari adanya sebuah perjanjian lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan

¹⁰ Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 9-10

tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee*.¹¹ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dengan adanya perijinan lisensi ini, pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh suatu manfaat berupa royalti atas pengumuman atau perbanyakan ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain atau pemegang lisensi.

Seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yaitu sengketa antara PT. Inter Sport Marketing selaku pemegang hak lisensi langsung dari Federation International De Football (FIFA) atas penayangan sebuah siaran 2014 FIFA World Cup Brazil melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori yang mana PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia di kamar hotel tanpa izin dari pemegang hak lisensi atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil dan perbuatan melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup di tempat komersial tanpa izin dari pemegang hak lisensi maka perbuatan tersebut melawan hukum dan akibatnya PT. Inter Sport Marketing mengalami kerugian karena PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori tidak membayar biaya perizinan kepada pemegang hak lisensi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, yang mana dalam putusan tersebut memenangkan

¹¹ Rezky Lendi Maramis, Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti:Lex Privatum, Jurnal Ilmu Hukum Volume II Nomor 2 April 2014

pihak PT. Inter Sport Marketing dengan judul “**Studi Kasus Putusan MA Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak lisensi terhadap suatu tayangan di areal komersial yang tidak memiliki izin ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait sengketa PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori dalam putusan MA Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi pemegang hak lisensi atas suatu tayangan di areal komersial yang tidak memiliki ijin yang resmi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait dengan sengketa PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemahaman mengenai hukum perdata dagang bidang hak kekayaan intelektual, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta suatu siaran di televisi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau bahkan tambahan referensi bagi semua universitas di Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian atau bahan kepastakaan bagi penelitian yang mempunyai tema yang serupa dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam serta memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya, dan secara khusus kepada mahasiswa fakultas hukum, mengenai hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta suatu siaran di televisi.
2. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya perlindungan pada pemilik hak cipta suatu karya yang dialihkan tanpa sepengetahuan penciptanya.

E. TERMINOLOGI

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian “**STUDI KASUS PUTUSAN MA Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.**”

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Perlindungan Hukum

Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

2. Pemegang Hak Lisensi

Pemegang hak lisensi dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta untuk jangka waktu tertentu dan untuk hal – hal tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi.

3. Siaran

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

4. Media Televisi

Televisi (TV) adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi" merupakan gabungan dari kata *tele* (τῆλε, "jauh") dari bahasa Yunani dan *visio* ("penglihatan") dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai “alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan.”

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam penelitian, dikenal berbagai macam dan tipe penelitian, termasuk dalam penelitian hukum.¹²

Penelitian hukum adalah sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa untuk kemudian mengadakan sesuatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 42

¹³ *Ibid*, hlm. 43

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim.

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah kajian berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dagang, yaitu tentang Hak Kekayaan Intelektual yang khususnya mencakup hak cipta, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian merupakan suatu analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang terjadi obyek penelitian.

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hal. 25

Di dalam penelitian ini penulis menggambarkan perlindungan hukum bagi pemegang hak lisensi dari suatu hak cipta yang kemudian dibahas, dianalisis menggunakan teori-teori, ilmu serta pendapat penulis sendiri yang pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan badan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, *International Protection of Copyrights and Neighbouring Rights*, *Universal Copyright Convention* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum dan buan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Hasil karya para sarjana, tulisan-tulisan atau pendapat para pakar Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Yurisprudensi, khususnya yang berkaitan dan mengacu pada permasalahan yang sama yang pernah terjadi sebelumnya;
- c. Hasil-hasil penelitian;
- d. Buku dan diktat mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang hak cipta

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis, jadi data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Analisis kualitatif ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.

Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif, yaitu mencari proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari tema atau pola dengan maksud memahami maknanya. Data kualitatif terdiri atas kata-kata yang tidak boleh menjadi angka-angka, data-data yang terkumpul dianalisis untuk mendapatkan kejelasan masalah-masalah yang dibahas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penelitian karya ilmiah (skripsi) program sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang diberikan pada setiap mahasiswa yang akan melakukan penelitian hukum. Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang masing – masing memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan secara lengkap diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab I ini akan dibahas mengenai latar belakang pemilihan judul penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab II memuat ulasan dan analisis terhadap berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu tinjauan mengenai Hak Cipta, tinjauan mengenai Lisensi, dan tinjauan mengenai Penyiaran.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab III ini Penulis menguraikan hasil penelitian beserta pembahasannya mengenai perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif bagi pemegang hak lisensi resmi tayangan Piala Dunia Brazil 2014, lembaga penyiaran yang digunakan, dan pertimbangan hakim akhir terkait dengan sengketa yang dibahas.

BAB IV : Penutup

Dalam bab IV berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

